

**ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TELEVISI TERKAIT PROSES
PERADILAN PERKARA PEMBUNUHAN NOVIANSYAH YOSUA
HUTABARAT DALAM PERSPEKTIF *CONTEMPT OF COURT***

SKRIPSI



Oleh:

Yasmine Annisa Maharani Padang

Nomor Mahasiswa: 18410030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TELEVISI TERKAIT PROSES
PERADILAN PERKARA PEMBUNUHAN NOVIANSYAH YOSUA
HUTABARAT DALAM PERSPEKTIF *CONTEMPT OF COURT***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Yasmine Annisa Maharani Padang

Nomor Mahasiswa: 18410030

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2024



ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TELEVISI TERKAIT PROSES PERADILAN PERKARA PEMBUNUHAN NOVIANSYAH YOSUA HUTABARAT DALAM PERSPEKTIF CONTEMPT OF COURT

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 19 Juni 2024



Yogyakarta, 22 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TELEVISI TERKAIT PROSES
PERADILAN PERKARA PEMBUNUHAN NOVIANSYAH YOSUA
HUTABARAT DALAM PERSPEKTIF CONTEMPT OF COURT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yasmine Annisa Maharani Padang

No. Mahasiswa : 18410030

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TELEVISI TERKAIT PROSES
PERADILAN PERKARA PEMBUNUHAN NOVIANSYAH YOSUA
HUTABARAT DALAM PERSPEKTIF *CONTEMPT OF COURT***

Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Seminar Hasil yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



(Yasmine Annisa MP)

18410030

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yasmine Annisa Maharani Padang
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 12 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Wates Rt 005/Rw 002 Tawang Sari, Teras, Boyolali
7. Alamat Asal : Wates Rt 005/Rw 002 Tawang Sari, Teras, Boyolali
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Irham Hidayat Padang
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Ibu
Nama lengkap : Almh. Sujiati
Pekerjaan : -
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Daarussallam Sangatta
 - b. SMP : SMPIT Abu Bakar Yogyakarta
 - c. SMA : SMAIT Nur Hidayah Sukoharjo
10. Organisasi : Lembaga Eksekutif Mahasiswa

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Peneliti



Yasmine Annisa Maharani Padang

18410030

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ الْوَجْهُ
رُوحِ الْحَيَاةِ
سَامِعِي

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Asy Syarh Ayat 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS Al-Baqarah Ayat 286)

“the only person you are destined to become is the person you decide to be.” –Ralph Waldo Emerson

الْمَجْتَمَعُ الْإِسْلَامِيُّ
الْبَلَدِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Adik-adik penulis,

Teman-teman dan orang-orang yang selalu ada untuk mensupport dan mendengarkan keluh kesahku,

Almamater Universitas Islam Indonesia, dan Segenap Civitas Akademik FH UII,

Semoga dapat berkontribusi dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemberitaan Media Televisi Terkait Proses Peradilan Perkara Pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dalam Perspektif *Contempt of Court*”.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua Orang Tua penulis, Papa Irham hidayat Padang dan almarhumah mama almh. Sujiati, yang selalu memberi dukungan tiada henti untuk selalu sabar mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi;
3. Kepada Saudara penulis Yusman Ahmad Muzakki P, dan juga Saudari penulis yang selalu ceria menyemangati Yalitsa Azzahwa Maulidya P;

4. Bapak Mahrus Ali, Dr., S.H., M.h. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, ditengah kesibukannya dan dengan ketulusan membimbing dan membantu penulis selama penyusunan penulisan tugas akhir ini hingga selesai;
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Teman-teman penulis, Yulyanita, Mas Adnan, Azza, Alya, Ayak, Bella, Naila, Ivo, Nabil dan mungkin yang belum disebutkan. Terimakasih karena selalu memberi dukungan kepada penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, mensupport dan selalu sabar menghadapi penulis;
8. Semua Pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Semoga Allah SWT. Senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan.

Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Peneliti

Yasmine Annisa Maharani Padang

18410030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ...	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian	15
H. Kerangka Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, PENGADILAN OLEH PERS	20
A. Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
4. Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court).....	25

B.	Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	27
1.	Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana.....	27
2.	Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	28
C.	Penegakan Hukum	29
1.	Pengertian Penegakan Hukum	29
2.	Lembaga-Lemaba Penegakan Hukum	31
3.	Efektivitas Penegakan Hukum	33
D.	Pengadilan Oleh Pers (Trial by The Press)	36
1.	Pengertian Pers.....	36
2.	Kode Etik Pers	37
3.	Pengertian Pengadilan Oleh Pers (Trial by The Press)	38
E.	Pengadilan Oleh Pers (Trial by The Press) Menurut Hukum Pidana Islam.....	40
1.	Pengertian dan Jenis-Jenis Jarimah.....	40
2.	Pengadilan Oleh Pers (Trial by The Press) Menurut Hukum Pidana Islam.....	44
	BAB III ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TELEVISI TERKAIT PROSES PERADILAN DALAM KASUS FERDY SAMBO DKK DALAM PERSPEKTIF CONTEMPT OF COURT.....	48
	BAB IV PENUTUP	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Abstract

This study aims to determine and analyze television news related to the Noviansyah Yosua Hutabarat murder case is a trial by the press which includes contempt of court. This research is normative juridical legal research with a conceptual approach that solves answers to the formulation of the problems posed by referring to existing and relevant principles and a casuistic approach, data obtained through (literature study and document study) secondary data primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the news related to the trial process of the Noviansyah Yosua Hutabarat murder case which is included in the contempt of court direct can basically be subject to Article 217 of the Criminal Code. However, the perpetrators of indirect contempt of court cannot be criminalized based on the offense of contempt of court because the current regulation in the Criminal Code against contempt of court is only limited to the element of making noise in court proceedings which is regulated in Article 217 of the Criminal Code, as well as the sanction of attacking someone's honor or good name by alleging something which is regulated in Article 310 paragraph 1 of the Criminal Code.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pemberitaan televisi terkait perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat merupakan trial by the press yang termasuk contempt of court. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang ada dan relevan dan pendekatan kasuistis, data diperoleh melalui (studi Pustaka dan studi dokumen) data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan terkait proses persidangan perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat yang termasuk dalam contempt of court direct pada dasarnya dapat dikenakan Pasal 217 KUHP. Namun, terhadap pelaku contempt of court indirect tidak dapat dilakukan kriminalisasi berdasarkan delik contempt of court dikarenakan pengaturan dalam KUHP terhadap contempt of court saat ini hanya sebatas pada unsur membuat gaduh di dalam persidangan pengadilan yang diatur dalam Pasal 217 KUHP, serta sanksi menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP.
Kata Kunci: *Contempt of court, Trial by the press, Peradilan, Ferdy Sambo DKK*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari hingga pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial, kemajuan teknologi terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian hingga era teknologi komunikasi dan informasi.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat tersebut telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Hal tersebut seperti penggunaan media massa yang berperan besar dan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Sehingga akan muncul nilai-nilai, norma-norma, hingga pola perilaku baru yang tidak pernah ada sebelum adanya media sosial sebelumnya.²

Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *communis* yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih.³ Berdasarkan pendapat Gerald R. Miller yang dikutip oleh Deddy Mulyana, komunikasi akan terjadi apabila suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.⁴

¹ Muhamad Danuri, Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital, *INFOKAM*, Edisi No. 2 Vol. 15, 2019, hlm. 117.

² Dikdik M. Arif mansyur, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

³ Dani Vardiansyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 3.

⁴ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 62.

Media massa sebagai wadah untuk mewujudkan komunikasi tersebut merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan media massa merupakan alat yang berperan sebagai perantara untuk menyimpan informasi dari sumber informasi kepada masyarakat umum dalam jumlah yang banyak bahkan tidak mengenal jarak.⁵

Berbagai macam media massa tersebut antara lain media cetak seperti surat kabar dan majalah, hingga media elektronik seperti radio, film serta televisi.⁶ Media massa televisi tersebut memiliki berbagai unsur-unsur yang menjadi daya tariknya dibandingkan dengan media massa lain. Media televisi dapat membentuk sikap dengan perantara audiovisual yang hidup dan lebih mengutamakan gerak atau animasi bahkan, gambar yang ditayangkan pada media televisi haruslah merupakan perpaduan antara seni, gerak, dan teknik.⁷ Akibat dari daya tarik media televisi tersebut maka masyarakat Indonesia harus dapat memanfaatkan serta berhati-hati atas informasi yang diperoleh. Hal tersebut dikarenakan pemberitaan yang ditayangkan pada media televisi dapat mengarahkan masyarakat Indonesia kearah perilaku proporsial maupun anti sosial.⁸

Pemberitaan media televisi dilakukan oleh pers yang memiliki peran besar. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar

⁵ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 7.

⁶ Sandra Moriarty, Nancy Mitchell, dan William Wells, *Advertising*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 63.

⁷ Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2007, hlm. 43.

⁸ Josephine Halcynon Sinaga, *Media Massa: Proses Sosialisasi, Kultur, dan Pendidikan Indonesia*, *Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan*, Edisi No. 29 Vol.1 2023, hlm. 58.

Haluan Negara, berbagai peran dan fungsi pers tersebut antara lain penyebaran informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, hingga meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat.⁹ Pers dalam meliput berita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak memiliki niat buruk dalam memberitakan isu tertentu.

Asas praduga tak bersalah tersebut dapat dimaknai sebagai upaya penyelenggaraan kontrol sosial untuk menghindari adanya *trial by the press*.¹⁰ Hal tersebut mengartikan bahwa pers hanya berhak untuk mencari berita tetapi tidak membuatnya apalagi merekasanya. Dalam hal pemberitaan yang menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang maka sangat penting untuk menghindari labelisasi negatif atas diri, citra, maupun kredibilitas seseorang maupun sebuah lembaga.¹¹ Perbuatan *trial by the press* tersebut dapat membentuk opini publik yang dapat menggiring publik pada sebuah keyakinan tertentu, yang terkadang menyesatkan padahal, pemberitaan tersebut belum dibuktikan oleh Pengadilan. *Trial by the press* juga dapat diartikan dengan pemberitaan yang diperoleh pers hanya dapat dipandang sebagai hipotesis atau asumsi yang memerlukan kebijakan untuk memberitakannya kepada publik.¹² Apabila pers melakukan perbuatan *trial by the press*, maka pers tersebut sendiri telah melanggar kode etik. Berdasarkan

⁹ Loebby Loqman, Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi No. 2 November 2010, hlm. 12.

¹⁰ Chairul Huda, Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi No. 2 November 2010, hlm. 37.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 38.

¹² *Ibid.*

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.¹³

Menguji informasi berarti melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi itu, berimbang merupakan memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, dan opini yang menghakimi merupakan pendapat pribadi wartawan.¹⁴ Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik tersebut juga sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Atas hal tersebut maka pada dasarnya *trial by the press* dapat dianggap sebagai salah satu jenis *contempt of court*, yakni sebagai *press contempt* yang dapat merupakan pemberitaan sebelum, selama, atau sesudah adanya Putusan Pengadilan.¹⁵ *Contempt of court* sendiri merupakan suatu perbuatan, tingkah laku, sikap, atau ucapan yang dapat merusak kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman.¹⁶

¹³ Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

¹⁴ Penafsiran Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Lihat juga Beki Nugroho dan Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 2013, hlm. 293.

¹⁵ Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹⁶ Syarif Nurhidayat, Pengaturan dan Ruang Lingkup *Contempt of Court* di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 2 Vol. 6 2021, hlm. 74.

Terhadap hal tersebut di atas, terdapat perkara yang patut diduga terjadi *trial by the press*. Perkara tersebut adalah perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dengan empat pelaku yaitu Ferdy Sambo dengan nomor perkara 53/PID/2023/PT.DKI, Putri Candrawathi dengan nomor perkara 54/PID/2023/PT.DKI, Ricky Rizal dengan nomor perkara 55/PID/2023/PT.DKI, dan Kuat Ma'ruf dengan nomor perkara 56/PID/2023/PT.DKI. Terdapat pula orang yang turut serta namun, bukan sebagai pelaku utama yaitu Richard Eliezer Pudhiang Lumiu dengan perkara Nomor 798/Pid.B/2022. Namun, jauh sebelum diputusnya perkara tersebut oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berbagai pemberitaan yang menggiring publik dan menyesatkan serta membuat masyarakat Indonesia memiliki asumsi negatif tersendiri terhadap perkara tersebut.¹⁷ Berbagai pemberitaan tersebut menyiarkan rekayasa ulang kejadian yang disiarkan secara langsung pada media televisi, serta diikuti dengan pembahasan dalam bentuk talk show, diskusi, dan sebagainya.¹⁸

Pembahasan dalam bentuk talk show hingga diskusi tersebut pada dasarnya cenderung melakukan justifikasi atau *prejudice* atau tuduhan terhadap peradilan di

¹⁷ Himpunan Putra Putri Keluarga Besar TNI AD, Kasus di Rumah Ferdy Sambo, Ahli Pers : Jangan Terjadi Trial by The Press, terdapat dalam <https://hipakad63.news/kasus-di-rumah-ferdy-sambo-ahli-pers-jangan-terjadi-trial-by-the-press/>, Diakses tanggal 18 Juli 2023 pukul 20:13 WIB. Lihat juga Ayu Almas, Kalau Polri Benar Soal Ferdy Sambo dan Kasus Baku Tembak, Praktisi Hukum Blak-blakan: Jangan Biarkan Trial by Press Berlanjut, terdapat dalam <https://wartaekonomi.co.id/read430809/kalau-polri-benar-soal-ferdy-sambo-dan-kasus-baku-tembak-praktisi-hukum-blak-blakan-jangan-biarkan-trial-by-press-berlanjut>, Diakses tanggal 18 Juli 2023 pukul 20:24 WIB.

¹⁸ Indonesia Lawyers Club (ILC), Apa Hukuman yang Tepat Untuk Sambo?!, terdapat dalam https://www.youtube.com/watch?v=ZVoHyCxp4&t=56s&ab_channel=IndonesiaLawyersClub, Diakses tanggal 18 Juli 2023 pukul 17:29 WIB.

Indonesia. *Prejudice* tersebut merupakan perilaku negatif yang mengarahkan masyarakat Indonesia pada individualis berdasarkan keterbatasan atau kesalahan informasi.¹⁹ *Prejudice* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi penyebab munculnya ledakan sosial.²⁰ Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan *trial by the press* mempengaruhi cara berfikir hakim dan cara berfikir Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Jaksa dan Hakim yang penilaian mereka harus objektif, karena seringkali putusan hakim dipengaruhi oleh tekanan publik atau tekanan politis tidaklah dapat dihindari.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan penelitian dan analisa lebih lanjut untuk mengetahui apakah pemberitaan televisi terkait proses peradilan kasus Ferdy Sambo DKK termasuk dalam kategori *trial by the press* yang dilihat dari perspektif *contempt of court*. Analisa tersebut akan peneliti tuangkan dalam penelitian yang berjudul, “Analisis Pemberitaan Media Televisi Terkait Proses Peradilan Perkara Pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dalam Perspektif *Contempt Of Court*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah, apakah pemberitaan televisi terkait proses peradilan

¹⁹ William G. Austin dan Stephen Worchel, *The Social Psychology of Intergroup Relations*, Brooks & Cole Publisher, Monterey, 1979, hlm. 33-47.

²⁰ *Ibid.*

kasus Ferdy Sambo DKK merupakan *trial by the press* yang termasuk *contempt of court*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa pemberitaan televisi terkait proses peradilan kasus Ferdy Sambo DKK merupakan *trial by the press* yang termasuk *contempt of court*.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya, sebagai berikut:

1. “Tinjauan *Trial by The Press* dalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”

merupakan skripsi yang disusun oleh Abdullah Mahfud dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut meskipun mengangkat tentang *trial by the press*, namun lebih terfokus untuk mengetahui bagaimana *trial by the press* dilihat dari prespektif hak asasi manusia dan hukum islam. Berbeda dengan penulis yang lebih berfokus Untuk mengetahui apakah

pemberitaan televisi terkait proses peradilan kasus Ferdy Sambo DKK termasuk kedalam kategori *trial by the press*.

2. **“*Trial by The Press* dalam Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual dengan Korban Anak”** merupakan skripsi yang disusun oleh Adibah Oktavia dari Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian tersebut lebih terfokus terhadap mengetahui bagaimana dampak pemberitaan *trial by the press* terhadap korban pelecehan seksual yang berstatus anak yang diberitakan oleh pers, dan penelitian tersebut juga terfokus pada bagaimana pertanggungjawaban pada pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap korban yang berstatus anak sebagai akibat dari *trial by the press* yang di tinjau dari kode etik jurnalistik dan UU pers. Berbeda dengan penulis yang lebih terfokus pada *trial by the press* dalam pemberitaan televisi terkait proses peradilan kasus Ferdy Sambo DKK.
3. **“Pengaruh *Trial by The Press* Terhadap Penerapan Asas *Presumption of Innocence* dalam Penegakan Hukum Pidana”** merupakan skripsi yang disusun oleh Soegih Sativa Permana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian tersebut lebih terfokus kepada apakah pemberitaan yang masuk dalam kategori *trial by the press* dapat secara *absolute* disebut telah melanggar asas *presumption of innocence*, penelitain tersebut terfokus kepada pengaruh dan juga kategori yang dapat melanggar asas *presumption of innocence*. Berbeda dengan penulis yang juga membahas *trial by the press*, penulis terfokus kepada bagaimana *trial by the press* didalam pengaturan *contempt of court* saat terjadi proses hukum suatu kejadian.

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui apakah pemberitaan televisi terkait proses peradilan kasus Ferdy Sambo DKK termasuk kedalam kategori *trial by the press* dalam perspektif *contempt of court*. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana *Contempt of Court*

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict* yang merupakan kata adopsi dari istilah Bahasa latin *delictum* dan *delicta*.²¹ Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²² Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, keadaan, atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²³

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1): Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 67-68.

²² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

²³ *Ibid.*

Sedangkan menurut pendapat R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²⁴ Apabila diperhatikan definisi tindak pidana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*); dan
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Sistem hukum pidana Indonesia menganut prinsip persamaan di depan hukum. Setiap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan, menghina dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan disebut dengan *contempt of court*.²⁶ Istilah *contempt*

²⁴ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hlm. 32.

²⁵ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 205.

²⁶ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, dan Budhi Wisaksono, Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 6 2017, hlm. 12.

of court di Indonesia pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Butir 4 alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan perlunya dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukum dan penindakan pidana terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan kehormatan peradilan.²⁷

Pengertian *contempt of court* menurut *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *contempt of court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang dengan menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.²⁸

Pengaturan *contempt of court*²⁹ terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain Pasal 212 KUHP, Pasal 356 ke 2 KUHP, Pasal 211 KUHP, Pasal 336 KUHP, Pasal 217 KUHP, 231 KUHP, 168 KUHP, Pasal 224 KUHP, hingga Pasal 522 KUHP. Khusus Pasal 210 KUHP hingga Pasal 420 KUHP tentang suap masuk kedalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan

²⁷

²⁸ Wahyu, W, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 5.

²⁹ Ruby Hadiarti Johny, *Contempt Of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 9 2009, hlm. 142.

dalam RUU KUHP dalam bab sendiri yaitu Bab VI mulai Pasal 325 sampai dengan Pasal 335 RUU KUHP.

Berdasarkan pendapat Syarif Nurhidayat, terdapat tiga ruang lingkup *contempt of court*.³⁰ Pertama, *contempt of court* sebagai pelanggaran etik. Penegakan atas pelanggaran ini dilakukan oleh dewan etik masing-masing profesi penegak hukum. Kedua, *contempt of court* sebagai pelanggaran tata tertib. Pelanggaran atas ini dapat dikenakan teguran langsung atau sampai pada tindakan pengusiran dan pelarangan memasuki ruang sidang atau lingkungan peradilan. Ketiga, *contempt of court* sebagai pelanggaran pidana dengan mekanisme penyelesaian melalui sistem peradilan pidana.

Terdapat lima bentuk dari pengelompokan perbuatan tindak pidana *contempt of court* sebagai berikut:³¹

- a. *Sub judice rule* (Suatu Usaha untuk Mempengaruhi Hasil Dari Suatu Pemeriksaan Peradilan)
- b. *Disobeying the court* (Tidak Mematuhi Perintah Pengadilan)
- c. *Obstruction justice* (Membikin Obstruksi Pengadilan)
- d. *Scandalizing the court* (Memalukan atau Menimbulkan Skandal Bagi Pengadilan)

³⁰ Syarif Nurhidayat, Pengaturan dan Ruang Lingkup Contempt of Court di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 2 Vol. 6 2021, hlm. 96.

³¹ Rhivent Marchel Michael Samatara, Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt Of Court) Menurut Hukum Positif Indonesia, *Lex Privatum*, Edisi No. 9 Vol. 5 2017, hlm. 141. Lihat juga Suriani, Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Contempt Of Court, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Edisi No. 3 Vol. 2 2017, hlm. 6.

e. *Misbehaving in court* (Tidak Berkelakuan Baik dalam Pengadilan)

2. *Trial by Press*

Trial by the press adalah sebuah istilah yang muncul dari masyarakat. *Trial by the press* di artikan sebagai sebuah kegiatan dimana pers bertindak sebagai seolah-olah sebuah lembaga peradilan yang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, lalu kemudian melakukan analisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberikan suatu putusan.³²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan hak kebebasan berekspresi bagi pers yang membuat pers seolah bergerak tanpa memahami ada batas-batas dalam kehidupan sosial. Menurut J.C.T Simorangkir, seringkali pers melanggar etika dalam pemberitaannya, atau lebih dikenal dengan *trial by the press* hingga menimbulkan perkara hukum.³³

Trial by the press juga dapat diartikan dengan pemberitaan yang diperoleh pers hanya dapat dipandang sebagai hipotesis atau asumsi yang memerlukan kebijakan untuk memberitakannya kepada publik.³⁴ Apabila pers melakukan perbuatan *trial by the press*, maka pers tersebut sendiri telah melanggar kode etik. Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, Wartawan Indonesia selalu menguji

³² Soegih Sativa Permana, “Pengaruh *Trial By The Press* Terhadap Penerapan Asas *Presumption Of Innocence* dalam Penegakan Hukum Pidana”, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 80.

³³ J.C.T Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1980, hlm. 76.

³⁴ Chairul Huda, *Loc. Cit.*

informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.³⁵

Menguji informasi berarti melakukan pengecekan tentang kebenaran informasi itu, berimbang merupakan memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, dan opini yang menghakimi merupakan pendapat pribadi wartawan.³⁶ Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik tersebut juga sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas hal tersebut maka pada dasarnya *trial by the press* dapat dianggap sebagai salah satu jenis *contempt of court*, yakni sebagai *press contempt* yang dapat merupakan pemberitaan sebelum, selama, atau sesudah adanya Putusan Pengadilan.³⁷

F. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah Analisis Pemberitaan Media Televisi Terkait Proses Peradilan Perkara Pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dalam Perspektif *Contempt Of Court*, terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

³⁵ Pasal 3 Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

³⁶ Penafsiran Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Lihat juga Bekti Nugroho dan Samsuri, *Loc. Cit.*

³⁷ Loebby Loqman, *Loc. Cit.*

1. Pemberitaan Media Televisi

Pemberitaan media televisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi berupa berita perkara, berita reka ulang perkara, diskusi hukum, hingga *talk show* pada media televisi.

2. Perkara Pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat

Perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dengan empat pelaku yaitu Ferdy Sambo dengan nomor perkara 53/PID/2023/PT.DKI, Putri Candrawathi dengan nomor perkara 54/PID/2023/PT.DKI, Ricky Rizal dengan nomor perkara 55/PID/2023/PT.DKI, dan Kuart Ma'ruf dengan perkara 56/PID/2023/PT.DKI. Terdapat pula orang yang turut serta namun, bukan sebagai pelaku utama yaitu Richard Eliezer Pudhiang Lumiu dengan perkara Nomor 798/Pid.B/2022.

3. *Trial by the Press*

Trial by the press atau pengadilan oleh pers merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian jenis yuridis normatif yaitu dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis

atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁸

Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian pustaka. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada pustaka dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada pustaka.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang melibatkan menganalisis peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual yang memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan merujuk pada konsep prinsip-prinsip yang ada dan relevan. Pendekatan penelitian juga menggunakan pendekatan kasuisitis yang digunakan untuk menganalisa terhadap peristiwa tertentu yang merujuk pada kondisi spesial sehingga hubungan sebab akibat dalam peristiwa tidak dapat dipersamakan dalam peristiwa lain meskipun terdapat kemungkinan.

³⁸ Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 84.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemberitaan televisi terkait proses peradilan perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat termasuk dalam kategori *trial by the press* dalam perspektif *contempt of court*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan atau *library research*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari studi dokumen atau studi kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam penelitian karena memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, data harus diperiksa dan dievaluasi terlebih dahulu untuk memastikan validitasnya. Penulis menggunakan teknik analisis data *content analysis* atau analisa isi yaitu metode yang diarahkan pada materi atau teks.⁴⁰

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

⁴⁰ Soedjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 18.

Merupakan bab yang menyajikan tinjauan umum tentang *trial by the press*, tinjauan umum tentang *contempt of court*, tinjauan umum tentang penegakan hukum, hingga tinjauan umum tentang hukum acara pidana menurut Hukum Islam.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab hasil penelitian terkait apakah pemberitaan televisi terkait proses peradilan perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat merupakan *trial by the press* yang termasuk delik *contempt of court*.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERADILAN PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, DAN PENGADILAN OLEH PERS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang berasal dari istilah Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang artinya pidana, *Baar* artinya dapat atau boleh, dan *Feit* artinya peristiwa, tindak, pelanggaran dan perbuatan.⁴¹ Sehingga, istilah *strafbaar feit* dapat diartikan sebuah perbuatan yang melanggar hukum dapat diancam dengan sanksi pidana. Beberapa ahli hukum memiliki pengertian tersendiri terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*). Berdasarkan pendapat Vos, tindak pidana merupakan perbuatan individu yang jika melanggar Peraturan Perundang-undangan akan diberikan sanksi pidana.⁴²

Berdasarkan pendapat Simons, peristiwa pidana merupakan suatu tindakan yang salah dan melawan hukum yang diberikan ancaman pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.⁴³ Kemudian, berdasarkan pendapat Van Hamel, hanya menambahkan

⁴¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁴² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁴³ E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 205.

bawa sifat yang melakukan tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang dapat dihukum sesuai dengan aturannya.⁴⁴

Lebih lanjut, Berdasarkan pendapat POMPE, pengertian *strafbaar feit* dapat dibedakan menjadi dua. Menurut teori, *strafbaar feit* merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma, yaitu karena dilakukannya kesalahan oleh si pelanggar dan akan dikenakan sanksi pidana untuk mempertahankan hukum yang ada. Kedua, menurut hukum positif *strafbaar feit* merupakan sebuah kejadian yang diatur oleh Undang-Undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum jika melanggarnya.⁴⁵

Para ahli hukum Indonesia juga memiliki pengertian tersendiri terkait tindak pidana. Berdasarkan pendapat Moeljatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana dan apabila melanggar dapat dihukum.⁴⁶ Berdasarkan pendapat Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, yang bersifat melawan hukum, yang terdapat kesalahan pada pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.⁴⁷

Berdasarkan pendapat Tresna, *starfbaar feit* merupakan peristiwa pidana yang dilakukan oleh individu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 207.

⁴⁵ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 91.

⁴⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm. 208.

⁴⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 155.

peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang diadakan sanksi.⁴⁸ Kemudian berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro, *strafbaar feit* sebagai tindak pidana yang artinya sebuah perbuatan yang pelaku yang melanggar dikenakan hukum pidana dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁴⁹

berdasarkan beberapa penjelasan ahli diatas, jelas bahwa dalam mengartikan istilah *strafbaar feit* setiap ahli Indonesia maupun Barat adalah berbeda. Namun, semua perbuatan atau tindakan tersebut yang melanggar adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilarang tersebut mempunyai akibat oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawabnya, tidak cukup hanya dengan melakukan perbuatan pidana tersebut, tetapi harus ada kesalahan yang melanggarnya.⁵⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana maka harus terdapat unsur atau faktanya atas perbuatan tersebut terjadi, dan akibat dari timbulnya perbuatan tersebut. Menurut Lamintang, secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang menempel pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan didalam diri pelaku tersebut. Sedangkan, unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan tersebut yaitu didalam keadaan dimana

⁴⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 130.

⁴⁹ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27.

⁵⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 57.

tindakan dari pelaku tersebut dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:⁵¹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti tindak pidana pencurian;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat pada Pasal 340 KUHP.

Selanjutnya, unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:⁵²

- a. Sifat melanggar;
- b. Kualitas dari pelaku;
- c. Kasualitas, yaitu hubungan hubungan antara kenyataannya sebagai akibatnya dengan tindakan sebagai penyebabnya.

Unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) sudut pandang, yaitu:⁵³

- a. Sudut pandang teoritis adalah berdasarkan pada pendapat ahli hukum;
- b. Sudut pandang Undang-Undang merupakan sebuah tindak pidana dirumuskan didalam Pasal-Pasal dalam perundang-undangan yang ada.

Terdapat pula unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis sebagai berikut.

- a. Menurut Pandangan Monistis:⁵⁴

⁵¹ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 33.

⁵² *Ibid.*, hlm. 34.

⁵³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 78.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

- 1) Menurut D.Simons unsur-unsur tindak pidana adalah sebuah tindakan atau perbuatan manusia yang dalam hal melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan atau membiarkan dapat diancam dengan pidana karena perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas hal tersebut.
- 2) Menurut J.Baumman, perbuatan pidana merupakan sebuah tindakan yang memenuhi rumusan delik yang memiliki sifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan napa yang dilakukannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan terlihat tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

b. Menurut Pandangan Dualistis:⁵⁵

Moeljatno berpendapat perbuatan pidana merupakan sebuah perbuatan yang diancam dengan pidana dan akan dikenakan sanksi apabila melanggar perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi syarat dalam

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 36.

Undang-Undang yang mengaturnya (syarat formil) dan yang memiliki sifat melawan hukum (syarat materil).⁵⁶

Dalam hal ini syarat formil wajib ada, karena adanya tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam syarat materil adanya keharusan didalamnya karena perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau bertentangan dengan tata aturan di dalam masyarakat.

3. Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (*Contempt of Court*)

Tindak pidana terhadap lembaga peradilan atau dalam istilah asing disebut dengan *contempt of court* berasal dari sistem keluarga hukum *common law* atau keluarga hukum *anglo-saxon*, sehingga ajaran *contempt of court* tidak dikenal di sistem keluarga Indonesia yang menganut sistem keluarga *civil law*, tetapi kasus-kasusnya banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan istilah bahasa, *contempt of court* berasal dari kata *contempt* yang berarti menghina atau penghinaan, dan *court* artinya pengadilan. Sehingga, istilah *contempt of court* dapat diterjemahkan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghina badan pengadilan.⁵⁷

Contempt of court berdasarkan Black's Law Dictionary adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap memermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan atau segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Lebih lanjut, perbuatan tersebut

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

⁵⁷ Kuat Pudji Prayitno, Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya, *Dinamika*, Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2005, hlm. 37.

dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang dengan menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah lembaga peradilan yang sah.⁵⁸

Contempt of court di Indonesia sendiri diatur pada penjelasan umum butir 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan, untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaikbaiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undangundang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*.

Lebih lanjut terkait pengaturan *contempt of court*, terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain Pasal 212 KUHP, Pasal 356 ke 2 KUHP, Pasal 211 KUHP, Pasal 336 KUHP, Pasal 217 KUHP, Pasal 231 KUHP, Pasal 168 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 522 KUHP dan lain sebagainya. Khusus pada Pasal 210 KUHP hingga Pasal 420 KUHP, tentang suap masuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan dalam RUU KUHP

⁵⁸ Wagiman Wahyu, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 5.

dalam bab sendiri yaitu Bab VI mulai Pasal 325 sampai dengan Pasal 335 Undang-Undang KUHP yang baru.

Terdapat pula adanya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan Undang-Undang KUHP yang baru. Persamaannya antara lain, perbuatan-perbuatan yang terkategori merupakan *contempt of court*; pelaku adalah setiap orang baik di dalam sidang maupun di luar sidang; dan ruang lingkupnya di dalam sidang maupun di luar sidang.⁵⁹ Kemudian perbedaannya, terdapat perluasan delik atau perbuatan-perbuatan yang diperluas dengan pemberatan pidana yang termuat dalam Pasal 334 Undang-Undang KUHP yang baru, termasuk pidana denda menurut Pasal 77 Undang-Undang KUHP yang baru wajib dibayar dengan minimal khusus paling sedikit Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).⁶⁰

B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1. Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan suatu penegakan hukum yang didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada berjalannya suatu Peraturan Perundang-undangan dalam hal mengupayakan penanggulangan kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.⁶¹ Sedangkan menurut Mardjono, sistem peradilan

⁵⁹ Ruby Hadiarti Johny, Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya dalam Hukum Pidana), *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Volume 9 Nomor 2, Mei 2009, hlm. 142-143.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Volume 3 Nomor 8, 2016, hlm. 9.

pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dengan mengendalikannya agar berada di batas-batas toleransi masyarakat. Sehingga, definisi tersebut memberikan maksud bahwa dengan adanya sistem peradilan pidana digunakan untuk upaya pengendalian terhadap masalah hukum yang timbul agar tetap berada di batas toleransi masyarakat atau dapat dikatakan tidak melebihi batas.⁶²

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu ciri dengan pendekatan sistem dalam mengatasi kejahatan yang ada di masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat di Indonesia. Kemudian, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, tahapan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdapat empat tahap yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan.⁶³ Sehingga, dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut harus dijalankan untuk menyelesaikan perkara pidana.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang memiliki tiga tujuan antara lain:⁶⁴

⁶² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 3.

⁶³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 62.

⁶⁴ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 3.

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, tujuan dari sistem peradilan pidana merupakan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan dengan cara menyelesaikan permasalahan dan kasus-kasus yang terjadi sehingga masyarakat merasa aman dan mengusahakan agar perbuatan kejahatan tersebut tidak diulangi kembali baik dari pelaku sendiri maupun dari orang lain.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁵ Penegakan hukum juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁶⁶

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 25 Agustus 2023 pukul 21:25 WIB.

⁶⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

Konsep dasar penegakan hukum pidana membutuhkan adanya unsur moral terkait hubungan moral dengan penegakan hukum yang dapat menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu penegakan hukum yang menjadi harapan tujuan hukum. Kemudian, terkait aspek moral dan etika, merupakan hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, dikarenakan proses penemuan fakta tidak memihak dan penuh dengan pemecahan masalah yang harus dilakukan dengan adil dan patut.⁶⁷

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif. Upaya represif dan preventif tersebut dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan diluar jalur hukum pidana. Upaya preventif diluar jalur hukum pidana dilakukan sebagai bentuk pencegahan tanpa penerapan pidana maupun pengendalian sebelum tindak pidana terjadi yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum ataupun penegak hukum. Sedangkan, upaya represif jalur hukum pidana dilakukan sebagai bentuk penanganan atau penindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Terdapat suatu gagasan baru yaitu sistem keadilan restoratif yang muncul sebagai alternatif dalam proses penegakan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum dalam merespon suatu tindak pidana yang terjadi guna mewujudkan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hal tersebut dikarenakan dalam

⁶⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4.

mewujudkan tujuan penegakan hukum tidak hanya terpaku pada Peraturan Perundang-undangan yang tertulis saja.

Sehingga penegakan hukum melalui sistem peradilan, tidak hanya bertolak pada cara berpikir legisme yang hanya bersandar pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi melihat hal-hal lain seperti kesabaran, kejujuran, empati, dedikasi, komitmen, keberanian dan hati nurani menjadi bagian penting peran penegakan hukum.⁶⁸

2. Lembaga-Lemaba Penegakan Hukum

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, beberapa lembaga-lembaga yang menegakkan hukum di Indonesia antara lain:

a. Kejaksaan

Lembaga Kejaksaan jika dilihat dari segi fungsinya maka merupakan bagian dari lembaga yudikatif, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.⁶⁹ Lembaga kejaksaan sendiri memiliki tugas dan wewenang pada bidang pidana.⁷⁰

b. Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁶⁸ Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 14, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

⁶⁹ Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

⁷⁰ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷¹ Lembaga pengadilan sendiri memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, ketika memeriksa seseorang terdakwa, hakim berdasar pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti.⁷²

c. Advokat

Advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dan sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.⁷³

d. Lembaga Pemasyarakatan

Sistem lembaga pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum dimana pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan dengan melalui pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁷⁴

e. Kepolisian

Lembaga kepolisian merupakan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan,

⁷¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷² Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁷⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

kedisiplinan, dan ketertiban.⁷⁵ Tugas pokok dari lembaga kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁶ Dalam peradilan pidana, lembaga kepolisian memiliki kewenangan khusus dalam penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, sementara penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan.⁷⁷

3. Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk berdiri dan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum kehidupan masyarakat dan bernegara guna terjaminnya tegaknya hukum. Apabila diperlukan daya paksa oleh penegak hukum maka dapat diperkenankan.⁷⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap penegakan hukum untuk menciptakan,

⁷⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁷ Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lihat juga Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁹ Terdapat lima faktor yang saling berkaitan dan merupakan esensi dari efektivitas penegakan hukum, karena menjadi hal pokok serta tolak ukur efektifitas keberhasilan suatu upaya penegakan hukum, yaitu:⁸⁰

a. Faktor Hukum

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektifitas faktor hukum dapat diukur dari empat faktor. Pertama, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Kedua, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron dan secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Ketiga, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Keempat, penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis.⁸¹

b. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektifitas faktor penegak hukum dapat diukur dari empat faktor. Pertama, sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Kedua, sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. Ketiga, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Keempat, sampai

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 12.

sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁸²

c. Faktor Fasilitas

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektifitas faktor sarana dan fasilitas dapat diukur dari enam faktor. Pertama, prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. Kedua, prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya. Ketiga, prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. Keempat, prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. Kelima, prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. Keenam, prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.⁸³

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektifitas faktor masyarakat dapat diukur dari dua faktor. Pertama, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. Kedua, Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.⁸⁴

e. Faktor Kebudayaan

⁸² *Ibid.*, hlm. 19.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 37.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

Ukuran efektifitas dalam faktor kebudayaan diukur dari, budaya-budaya yang timbul dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini merupakan kebudayaan yang berkembang di wilayah-wilayah Indonesia.⁸⁵

D. Pengadilan Oleh Pers (*Trial by The Press*)

1. Pengertian Pers

Istilah pers atau *press* berasal dari kata latin yaitu *pressus* yang memiliki arti tekanan, tertekan, atau terhimpit. Pengertian pers juga dapat dibedakan dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers merupakan media elektronik dan juga media cetak yang menyajikan laporan secara regular dan berkelanjutan pada masyarakat gambar, fakta, usulan bahkan pendapat.⁸⁶ Sedangkan, dalam pengertian sempit pers dapat meliputi media cetak dan juga media elektronik. Media cetak seperti majalah, surat kabar, hingga tabloid. Media elektronik juga dibagi dalam dua kategori yaitu televisi dan radio.⁸⁷

Sedangkan, pengertian pers menurut L. Taufik adalah usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat terhadap penerangan, hiburan, keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa, atau berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka.⁸⁸

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 67-68.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Iramdhan, Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Maluku Utara*, Edisi Volume 5 Nomor 3, 2019, hlm. 54.

2. Kode Etik Pers

Kode etik pers atau kode etik jurnalistik merupakan kode etik yang telah ditetapkan oleh dewan pers dan juga telah disepakati oleh organisasi wartawan Indonesia.⁸⁹ Terdapat beberapa kode etik yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan jurnalistik seperti kode etik Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), kode etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan kode etik Wartawan Indonesia (KEWI).

Berdasarkan beberapa jenis kode etik tersebut maka dikumpulkan dan disahkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik sendiri menjelaskan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Selain harus menggunakan asas praduga tak bersalah tersebut, wartawan Indonesia juga tidak boleh membuat berita yang sadis, berita bohong, ataupun fitnah.⁹⁰

Pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:⁹¹

- a. Sifat kode etik yang berkaitan dengan moral tiap individu.

⁸⁹ Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁹⁰ Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

⁹¹ Olivia Lewi Pramesti, Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada*, Edisi Volume 11 Nomor 1, 2014, hlm. 83.

- b. Latar belakang jurnalis yang berbeda-beda, dimana banyak jurnalis yang tidak disiapkan secara profesional.
 - c. Tingkah laku sosial masyarakat yang dapat dikatakan tidak layak.
 - d. Makna kebebasan pers yang tidak bisa dipahami oleh pelaku media yang menyebabkan tidak adanya mekanisme kontrol.
 - e. Belum terdapat sikap profesional untuk menghormati kode etik.
 - f. Profesi jurnalis masih dianggap sebagai mata pencaharian pada umumnya.
 - g. Perusahaan pers tidak memihak profesi jurnalis, terutama yang dapat terlihat pada pemberian upah yang kurang layak.
3. Pengertian Pengadilan Oleh Pers (*Trial by The Press*)

Berdasarkan pendapat J.T.C Simorangkir, pers sering menabrak etika dalam laporan jurnalistiknya, atau lebih dikenal dengan *trial by the press* hingga menimbulkan perkara hukum.⁹² *Trial by the press* atau pengadilan oleh pers merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan.⁹³

Secara teori, seorang pers dianggap telah melakukan *trial by the press* ketika adanya pemberitaan mengenai sebuah dugaan kasus pidana yang sudah ditangani

⁹² J.T.C Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1980, hlm. 76.

⁹³ Ni Putu Noni Suharyanti, Perspektif HAM Mengenai penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan di Media Massa, *Jurnal Advokasi*, Edisi Volume 5 Nomor 2, 2015, hlm. 126.

aparatus penyidik hingga masuk ke pengadilan yang menyebabkan adanya pihak yang tertuduh dipojokkan pada posisi yang sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tak berpihak.⁹⁴

Seorang pers yang telah melakukan tindakan trial by the press dapat diartikan telah melakukan publikasi dan pemberitaan yang berlebihan. Selain itu, hak atas keadilan dalam perkara pidana bukan semata-mata memenuhi hak korban, akan tetapi keadilan juga merupakan hak tersangka atau terdakwa. Sehingga, tersangka berhak atas jaminan dan diperlakukan adil dalam proses peradilan.⁹⁵ Apabila terjadi trial by the press, maka terdapat tiga konsekuensi yang akan terjadi antara lain seperti:⁹⁶

- a. Menciptakan peradilan yang secara tidak langsung dilakukan oleh pers dengan mendahului lembaga peradilan yang sah. Peradilan yang dimaksud adalah dengan melakukan pemberitaan yang berlebihan terhadap sebuah perkara yang masih dalam proses peradilan dengan menampilkan bukti-bukti sendiri yang dapat menyalahkan atau mendukung terhadap terdakwa yang dimaksudkan untuk mengarahkan pikiran masyarakat atau tidak.
- b. Menunjukkan pers yang tidak bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang diberikan terhadap pers itu sendiri, dan juga menunjukkan bahwa pers tidak

⁹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pengaruh Praktik Courtroom Television terhadap Independensi Peradilan*, Penelitian Hukum, 2013, hlm. 31-32.

⁹⁵ Bagir Manan, Pers, Praduga tak Bersalah, dan Hak Atas Informasi, *Varia Peradilan*, Edisi Nomor 303, Februari 2011, hlm.10.

⁹⁶ *Ibid.*

menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak asasi setiap manusia yang sedang menjalani proses peradilan.

- c. Menimbulkan opini-opini liar pada publik yang dapat menjatuhkan atau mendukung tersangka pada saat proses peradilan. Selain itu opini-opini publik tersebut juga dapat memberikan tekanan kepada majelis hakim pada saat pemberian putusan terhadap terdakwa.

E. Pengadilan Oleh Pers (*Trial by The Press*) Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Jarimah

Berdasarkan hukum pidana islam, tindak pidana memiliki istilah *jinayah* atau *jarimah*. Menurut bahasa, kata *jarimah* berasal dari kata *jarama* kemudian menjadi bentuk *masdar jaramatan* yang berarti perbuatan dosa atau perbuatan yang salah atau kejahatan. Pelakunya tindak pidana berdasarkan hukum pidana islam dinamakan dengan *jarim* dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mujarom a'alaihi*.⁹⁷ *Jarimah* merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁹⁸

Pengertian mengenai larangan adalah mengabaikan tindakan atau perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perintah yang telah ditetapkan. *Syara'* sendiri merupakan sebuah ketentuan yang berasal dari *nash* berupa wahyu Allah atau teks yang ada dalam Al-Quran yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad

⁹⁷ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 2.

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Muamalah al Risalah, Beirut, 1992, hlm.

SAW dan hadist Nabi Muhammad SAW. *Had* sendiri merupakan ketentuan yang telah ditetapkan hukuman oleh Allah. Sedangkan, *ta'zir* merupakan hukuman yang besar maupun kecil yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintahan.⁹⁹

Pengertian *jarimah* atau disebut dengan peristiwa pidana atau tindak pidana atau delik dalam hukum positif.¹⁰⁰ Namun, hukum positif saat ini membedakan antara kejahatan atau pelanggaran yang berat dan ringan, sedangkan *syari'at* tidak membedakan semuanya sama dengan *jarimah* karena sifatnya merupakan tindak pidana.

Jarimah dapat terjadi apabila dapat merugikan aturan yang telah dibuat oleh masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat, atau yang merugikan anggota masyarakat maupun individu yang harusnya dihormati dan dipelihara.¹⁰¹ Dalam hukum pidana islam dijelaskan bahwa adanya larangan yang harus ditaati agar menjadikan masyarakat yang lebih tertib termasuk juga mengenai perkara *jarimah* atau tindak pidana Islam. Adapun jenis-jenis *jarimah* terbagi atas:¹⁰²

a. Berdasarkan berat dan ringannya hukuman

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁰⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm. 1.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁰² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 23-25.

1) *Jarimah hudud*

Merupakan sebuah *jarimah* atau tindak pidana yang memiliki ancaman dengan hukuman *had* yang merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan sudah menjadi hak Allah. Yang termasuk dalam *jarimah hudud* adalah *jarimah zina*, *jarimah* menuduh *zina*, *jarimah jarimah* jarimah perampokan, *jarimah* pencurian, *jarimah* pemberontakan, dan *jarimah* minuman keras.

2) *Jarimah qishash* dan *had*

Merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. *Qishash* atau *diat* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *had* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pembunuhan yang menyerupai sengaja, penganiyaan sengaja, dan penganiyaan tidak sengaja.

3) *Jarimah ta'zir*

Merupakan sebuah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

b. Berdasarkan niatnya

Berdasarkan niatnya, *jarimah* dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain:

1) *Jarimah* sengaja

Adalah pelaku yang melakukan tindak pidana sudah memiliki niat untuk melakukan atau sudah direncanakan. Contohnya, seseorang memiliki niat

untuk masuk kerumah orang lain dengan memiliki maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut.

2) *Jarimah* tidak sengaja

Adalah pelaku yang tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi akibat adanya kelalaiannya. Contohnya, seseorang melempar batu untuk mengusir binatang yang membahayakan, tetapi batu tersebut mengenai orang lain bukan mengenai binatang yang membahayakan tersebut.

c. Berdasarkan objeknya

Berdasarkan objeknya, *jarimah* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Jarimah* perseorangn

Merupakan suatu *jarimah* dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan seperti penghinaan, penipuan, dan sebagainya.

2) *Jarimah* masyarakat

Merupakan suatu *jarimah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Contohnya seperti korupsi.

d. Berdasarkan cara melakukannya

Berdasarkan cara melakukannya, *jarimah* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *Jarimah* negatif

Merupakan *jarimah* yang terjadi dikarenakan meninggalkan perbuatan yang sudah diperintahkan. Seperti tidak mau melakukan sholat dan puasa.

2) *Jarimah* positif

Merupakan *jarimah* yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilarang. Seperti melakukan *zina*.

e. Berdasarkan motifnya

Berdasarkan motifnya, *jarimah* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *Jarimah* biasa

Merupakan sebuah *jarimah* yang dilakukan oleh individu tanpa mengaitkannya dengan tujuan tertentu. Seperti mencuri ayam.

2) *Jarimah* politik

Merupakan *jarimah* yang adanya pelanggaran terhadap adanya peraturan pemerintah atau pejabat pemerintah. Contohnya seperti: pemberontakan.

2. Pengadilan Oleh Pers (*Trial by The Press*) Menurut Hukum Pidana Islam

Trial by the press atau pengadilan oleh pers merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan.¹⁰³ Hal tersebut dapat berarti bahwa seorang pers membohongi masyarakat yang tidak didasari oleh fakta yang sebenarnya. Berdasarkan *syariat* agama islam, menipu adalah

¹⁰³ Ni Putu Noni Suharyanti, *Loc. Cit.*

membohongi yang termasuk dalam bentuk orang yang munafik. Sehingga, dalam perbuatan membohongi terdapat unsur munafik, yang mana unsur itu adalah mengelabui ataupun menipu korban. Terdapat ayat Al-Qur'an mengenai orang yang munafik yang dinyatakan dalam surah An-Nisaa' ayat 145 sebagai berikut:

وَأَن تَجِدَ لَهُم نَصِيرًا لَّنَارًا مِّنْ أَسْفَلٍ لِّدَّرَكِأ فِي الْمُنْفِقِينَ إِنَّ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.

Ayat tersebut di atas memberikan pengertian kepada orang munafik yang lebih membahayakan daripada orang kafir. Apabila merampas atau merampok harta maka hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman mati, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.

Terdapat pula hadist yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut, *Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas penghianat, pencopet dan perampok di jalan.*” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).¹⁰⁴

Berdasarkan hadist tersebut di atas, maka dapat disamakan antara penghianat dengan penipuan yang dalam hadis di atas dapat ditarik kesimpulan hukuman terhadap penghianat, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tanganya seperti pada hukuman *sariqah* atau pencurian. Sehingga, hukuman

¹⁰⁴ Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Mizan Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 540.

yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah *jarimah ta'zir*. Pengertian *ta'zir* sendiri merupakan hukuman atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku *jarimah* yang belum bisa ditentukan hukumannya oleh syarat.¹⁰⁵ Dalam *ta'zir*, terdapat beberapa hukuman yaitu:¹⁰⁶

1. Pidana mati

Imam Hanafi berpendapat bahwa memperbolehkan dalam hukuman *ta'zir* dengan hukuman mati tetapi memiliki syarat apabila kesalahan tersebut dilakukan berulang-ulang. Imam Malik juga berpendapat bahwa memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi dalam *ta'zir*, dan Imam Syafi'e juga memperbolehkan adanya hukuman mati dalam *ta'zir*.

2. Pidana dera atau cambuk

Hukuman ini merupakan hukuman terendah dalam *ta'zir* misalnya seperti melakukan *zina*. Hukuman dera bukanlah sebuah hukuman mati tetapi hukuman yang meninggalkan bekas luka.

3. Pidana penjara

Dalam hukum islam, pidana penjara dibagi menjadi dua yaitu pidana penjara yang terbatas yang artinya memiliki batas waktunya dan pidana penjara yang tidak memiliki batas waktu.

¹⁰⁵ Ahmad Azhar, *Kamus Istilah Hukum Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1987, hlm. 53.

¹⁰⁶ A. Djazuli, *Op.Cit.*, hlm. 188.

BAB III

ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA TELEVISI TERKAIT PROSES PERADILAN DALAM KASUS FERDY SAMBO DKK DALAM PERSPEKTIF *CONTEMPT OF COURT*

Pers merupakan usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat terhadap penerangan, hiburan, keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa, atau berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka.¹⁰⁷ Pers dapat melalui media elektronik dan juga media cetak yang menyajikan laporan secara regular dan berkelanjutan pada masyarakat gambar, fakta, usulan bahkan pendapat.¹⁰⁸ Ketika menyampaikan pemberitaan, pers memiliki kebebasan dan pers sendiri merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang memiliki batasan dan harus selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh kode etik pers.¹⁰⁹ Namun, terdapat beberapa pers yang menciptakan peradilan dengan mendahului lembaga peradilan yang sah, serta melakukan tindak pidana terhadap lembaga peradilan atau dalam istilah asing disebut dengan *contempt of court*.

Contempt of court dikategorikan menjadi dua kategori yaitu *contempt of court* secara *direct* dan *contempt of court* secara *indirect*. *Contempt of court* secara *direct* dilakukan di muka persidangan. Sementara, *contempt of court* secara *indirect*

¹⁰⁷ Iramdhan, Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Maluku Utara*, Edisi Volume 5 Nomor 3, 2019, hlm. 54.

¹⁰⁸ Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 67-68.

¹⁰⁹ *Ibid.*

dilakukan diluar persidangan.¹¹⁰ Kedua kategori tersebut memiliki inti yang menyebutkan bahwa baik *contempt of court* secara *direct* maupun *contempt of court* secara *indirect* merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan lembaga peradilan, seperti menghina hakim dan sepanjang perbuatan seseorang tersebut menyerang martabat dan kehormatan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara, karena inti delik yang hendak dilindungi adalah independensi hakim.¹¹¹ Dikhawatirkan, apabila independensi hakim diserang maka seorang hakim menjadi tidak independen, karena hakim tersebut menjadi khawatir sehingga mengikuti siapapun orang yang mengancamnya.

Contempt of court secara *direct* di Indonesia sendiri diatur pada penjelasan umum butir 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan, untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan pengadilan guna penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dari rongrongan kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., di Yogyakarta, tanggal 26 September 2023.

¹¹¹ *Ibid.*

Lebih lanjut terkait pengaturan *contempt of court* secara *direct* terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 217 KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah." Berdasarkan pendapat Bapak Ari Wibowo, *contempt of court* secara *indirect* sendiri tidak dikualifikasikan ke delik *contempt of court*. Melainkan pencemaran nama baik, hal tersebut juga dianut oleh beberapa negara seperti Inggris yang menganut sistem hukum *common law*.¹¹²

Unsur-unsur pada Pasal 217 sendiri terdapat unsur barang siapa dan unsur menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan. Kemudian, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain:¹¹³

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*);
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*);
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalising the court*);
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*);
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-judice rule*).

¹¹² Wawancara dengan Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., di Yogyakarta, tanggal 26 September 2023.

¹¹³ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court, Mahkamah Agung, Jakarta, 2002, hlm. 9.

Pemberitaan melalui media televisi mengenai penelitian ini berupa informasi mengenai berita perkara, berita reka ulang perkara, diskusi hukum, hingga *talk show* pada media televisi yang terkait perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dengan empat pelaku yaitu Ferdy Sambo, Ricky Rizal Wibowo, Kuart Maruf, dan Putri Candrawathi. Empat pelaku tersebut telah melalui proses peradilan hingga putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 1: Keterangan Putusan Kasasi.

No.	Nama	Putusan	Keterangan
1.	Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.	Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada

			Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.
2.	Ricky Rizal Wibowo.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pid/2023.	Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 55/PID/2023/PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3.	Kuat Maruf.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 K/Pid/2023.	Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 56/PID/2023/PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

			<p>Selatan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.</p>
4.	Putri Candrawathi.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 816 K/Pid/2023.	<p>Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 54/PID/ 2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.</p>

Proses peradilan perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dengan empat pelaku tersebut tidak lancar dan dapat diselesaikan begitu saja. Kasus tersebut juga cukup menyita perhatian publik sehingga menjadi daya tarik pers untuk melakukan peliputan. Pihak eksternal khususnya media atau pers yang terkesan ikut campur dalam proses peradilan tersebut. Hal tersebut dapat disebut dengan *trial by the press* atau pengadilan oleh pers yang merupakan kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan.¹¹⁴

Para pers mendasarkan pada pernyataan beberapa pihak, dan mereka menyampaikan pendapat sesuai porsinya. Apabila pendapat tersebut merupakan seorang penasehat hukum maka pers akan memeberikan pendapat yang cenderung memberikan pembelaan. Sebaliknya, apabila akademisi, maka melihat dari fakta-fakta hasil wawancara aparat penegak hukum, bukan merupakan *prejudice*, namun dari fakta yang ada kemudian hasil analisis oleh para ahli.¹¹⁵

Secara teori, seorang pers dianggap telah melakukan *trial by the press* ketika adanya pemberitaan mengenai sebuah dugaan kasus pidana yang sudah ditangani aparat penyidik hingga masuk ke pengadilan yang menyebabkan adanya pihak yang tertuduh dipojokkan pada posisi yang sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tak

¹¹⁴ Ni Putu Noni Suharyanti, *Loc. Cit.*

¹¹⁵ Wawancara dengan Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., di Yogyakarta, tanggal 26 September 2023.

berpihak.¹¹⁶ Seorang pers yang telah melakukan tindakan *trial by the press* dapat diartikan telah melakukan publikasi dan pemberitaan yang berlebihan. Selain itu, hak atas keadilan dalam perkara pidana bukan semata-mata memenuhi hak korban, akan tetapi keadilan juga merupakan hak tersangka atau terdakwa. Sehingga, tersangka berhak atas jaminan dan diperlakukan adil dalam proses peradilan.¹¹⁷

Penghakiman oleh pers merupakan suatu penilaian yang diberikan oleh pers terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak berdasarkan putusan peradilan. Apabila pers sudah memberikan penilaian yg tidak proporsional maka hal tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik.¹¹⁸ Adapun contoh nyata terkait *trial by the press* terhadap proses peradilan perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat peneliti sajikan dalam tabel berikut.

¹¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Loc. Cit.*


¹¹⁷ Bagir Manan, *Loc. Cit.*

¹¹⁸ Wawancara dengan Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., di Yogyakarta, tanggal 26 September 2023.

Tabel 2.0: Media Pemberitaan.

No.	Media	Keterangan	Unsur 217 KUHP
1.		<p>Media yang berjudul "Komnas HAM Bongkar Isi CCTV, Tidak Ditemukan Jejak Di Mana Ferdi Sambo PCR!", oleh Indonesia Lawyers Club.¹¹⁹</p>	<p>Terdapat unsur barangsiapa namun, unsur menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan tidak terpenuhi.</p>
2.		<p>Media yang berjudul "Ini Detik Detik Ferdy Sambo Coba Kabur Saat Rekontruksi</p>	<p>Terdapat unsur barangsiapa namun, unsur menimbulkan kegaduhan</p>

¹¹⁹ Indonesia Lawyers Club, "Komnas HAM Bongkar Isi CCTV "Tidak Ditemukan Jejak di Mana Ferdi Sambo PCR!", terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ja5WnBjJpwE>, Diakses tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:20 WIB.

		<p>Terpaksa Langsung dilumpuhkan", oleh kanal berita yang bernama Menembus Batas.¹²⁰</p>	<p>dalam sidang pengadilan tidak terpenuhi.</p>
3.		<p>Media yang berjudul "Fans Ferdy Sambo Menggila, Nekat Terobos Sidang Demi Peluk Idola, Syarifah: Aku Sayang Banget!", oleh kanal berita</p>	<p>Terdapat unsur barangsiapa dan unsur menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan terpenuhi.</p>

¹²⁰ Menembus Batas, Ini Detik Detik Ferdy Sambo Coba Kabur Saat Rekonstruksi
Langsung dilumpuhkan, terdapat dalam Diakses
https://www.youtube.com/watch?v=ZXtQq4yqzxE&ab_channel=MENEMBUSBATAS,
tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:25 WIB.

		Tribun MedanTV. ¹²¹	
4.		Media yang berjudul "Debat Panas!!! Pengacara Kel. Sambo VS Pengacara Yoshua", oleh Indonesia Lawyers Club. ¹²²	Terdapat unsur barangsiapa namun, unsur menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan tidak terpenuhi.
5.		Media yang berjudul "Pengacara Ferdy Sambo Bentak Richard	Terdapat unsur barangsiapa dan unsur menimbulkan

¹²¹ Tribun MedanTV, "Fans Ferdy Sambo Menggila, Nekat Terobos Sidang Demi Peluk Idola, Syarifah: Aku Sayang Banget!", terdapat dalam https://www.youtube.com/watch?v=QpbmMLQ8IWM&ab_channel=TribunMedanTV, Diakses tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:27 WIB.

¹²² Indonesia Lawyers Club, "DEBAT PANAS!!! PENGACARA KEL. SAMBO VS PENGACARA YOSHUA", terdapat dalam https://www.youtube.com/watch?v=2Vaq_eyggYo&ab_channel=IndonesiaLawyersClub, Diakses tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:32 WIB.

		Eliezer Saat Persidangan", oleh Kompas.com. ¹²³	kegaduhan dalam sidang pengadilan terpenuhi.
--	--	---	---

Berdasarkan contoh-contoh media tersebut pada tabel di atas, para pers tersebut telah melakukan penilaian yang tidak proporsional terhadap proses peradilan baik *contempt of court direct* dan *indirect*. Terpenuhi unsur *contempt of court direct* Pasal 217 KUHP pada dua contoh media yaitu media yang berjudul "Fans Ferdy Sambo Menggila, Nekat Terobos Sidang Demi Peluk Idola, Syarifah: Aku Sayang Banget!", oleh kanal berita Tribun MedanTV. Media tersebut telah memenuhi unsur barangsiapa dan unsur menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan perilaku *contempt of court direct* yang menerobos proses berjalannya sidang. Kemudian, contoh lain pada media yang berjudul "Pengacara Ferdy Sambo Bentak Richard Eliezer Saat Persidangan", hal tersebut telah memenuhi unsur barangsiapa dan unsur menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan perilaku *contempt of court direct* yang dilakukan langsung oleh seorang penegak hukum yaitu sang pengacara Ferdy Sambo.

Selain itu, terdapat media yang melakukan *contempt of court indirect* seperti media yang berjudul "Komnas HAM Bongkar Isi CCTV, Tidak Ditemukan Jejak Di Mana

¹²³ Ira Gita Natalia Sembiring, "Pengacara Ferdy Sambo Bentak Richard Eliezer Saat Persidangan", terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KyD9qorrzvM>, Diakses tanggal 16 Oktober 2023 pukul 17:43 WIB.

Ferdi Sambo PCR!", media tersebut terkesan tidak profesional serta menciptakan peradilan dengan mendahului lembaga peradilan yang sah. Hal tersebut dikarenakan pembuktian terkait Ferdi Sambo yang melakukan *Polymerase Chain Reaction test (PCR)* hanya dapat dibuktikan oleh lembaga Pengadilan yang sah.

Media selanjutnya yang berjudul "Ini Detik Detik Ferdy Sambo Coba Kabur Saat Rekontruksi Terpaksa Langsung dilumpuhkan", media tersebut telah menimbulkan opini-opini liar pada publik yang dapat menjatuhkan tersangka pada saat proses peradilan. Selain itu, media tersebut juga menunjukkan pers yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan pemberitaan tersebut merupakan sebuah berita bohong atau *hoaks*.

Kemudian, media yang berjudul "Debat Panas!!! Pengacara Kel. Sambo VS Pengacara Yoshua", media tersebut pada dasarnya telah melakukan pemberitaan yang berlebihan terhadap sebuah perkara yang masih dalam proses peradilan dengan menampilkan bukti-bukti sendiri yang dapat menyalahkan atau mendukung terhadap terdakwa yang dimaksudkan untuk mengarahkan pikiran masyarakat atau tidak.

Berbagai penilaian yang dilakukan oleh pers tersebut telah melanggar kode etik Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik sendiri menjelaskan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Selain harus menggunakan asas praduga tak

bersalah tersebut, wartawan Indonesia juga tidak boleh membuat berita yang sadis, berita bohong, ataupun fitnah.¹²⁴

Berbagai media serta pihak-pihak yang terlibat pada persidangan perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat dengan empat pelaku yaitu Ferdy Sambo, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Candrawathi baik secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan *trial by the press* serta *contempt of court* secara *direct* maupun *contempt of court* secara *indirect*.

Terhadap pelaku *contempt of court direct* pada dasarnya dapat dikenakan Pasal 217 KUHP dikarenakan telah membuat gaduh di dalam persidangan pengadilan atau di tempat seorang pegawai negeri menjalankan jabatannya yang sah di depan umum dan tidak mau pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak. Namun, pada kenyataannya pelaku tindak pidana *contempt of court direct* tersebut tidak diberikan sanksi pidana. Hal tersebut dikarenakan terdapat hambatan dalam penerapan Pasal 217 KUHP dengan tidak ada batasan mengenai unsur gaduh sehingga tidak terpenuhinya unsur pasal.

Berbeda dengan pelaku *contempt of court direct*, pelaku *contempt of court indirect* saat ini belum dapat dikualifikasikan ke delik *contempt of court* melainkan pencemaran nama baik. Padahal para pelaku telah menciptakan peradilan dengan mendahului lembaga peradilan yang sah, menimbulkan opini-opini liar pada publik yang dapat menjatuhkan tersangka pada saat proses peradilan, dan melakukan pemberitaan yang

¹²⁴ Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

berlebihan terhadap sebuah perkara yang masih dalam proses peradilan dengan menampilkan bukti-bukti sendiri.

Penggunaan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pelaku *contempt of court indirect* tetap berlangsung hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah pada 23 November 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp memvonis Jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul, dengan hukuman penjara tiga bulan karena menerbitkan berita tentang dugaan korupsi di Kota Palopo. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan analisis lanjutan terhadap kriminalisasi pelaku *contempt of court indirect*.

Pada dasarnya asas-asas kriminalisasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak, asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur dan diakui oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya. Ini berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang perbuatan tersebut

b. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas menekankan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menangani suatu masalah. Ini berarti bahwa hukum pidana hanya boleh diterapkan ketika cara-cara lain, seperti

hukum perdata atau administratif, tidak memadai atau tidak efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Asas Kesamaan

Asas kesamaan mengharuskan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang status, kekayaan, atau latar belakangnya, harus tunduk pada hukum yang sama dan menerima perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana.

Mengacu pada asas-asas tersebut, proses kriminalisasi diharapkan dapat dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip-prinsip kriminalisasi harus menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang dalam memutuskan apakah pelaku *contempt of court indirect*, termasuk wartawan atau jurnalis yang membuat dan mempublikasikan berita, dapat dijadikan subjek tindak pidana atau tidak. Meskipun kebijakan kriminalisasi terhadap publikasi jurnalistik masih belum jelas, banyak pihak yang merasa dirugikan oleh berita jurnalistik memanfaatkan sistem hukum pidana untuk menuntut.

Apabila jurnalis pelaku *contempt of court indirect* yang menyalahgunakan profesi dengan membuat berita bohong, maka sertifikat dan kartu kompetensi jurnalis dapat dicabut. Penetapan dan mekanisme pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi jurnalis ini diatur oleh Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VIII/2015. Proses pencabutan tersebut dapat dilakukan berdasarkan saran dari masyarakat, organisasi pers, atau perusahaan pers, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pers.

Perlu ditegaskan kembali bahwa hukum pidana di Indonesia tidak mengenal kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku *contempt of court indirect* oleh jurnalis dan perusahaan pers. Delik hukum yang berhubungan dengan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, atau SARA yang diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penyiaran tidak dapat dikenakan kepada jurnalis. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 KUHP yang memberikan alasan pembenar untuk meniadakan sifat melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan oleh jurnalis dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita yang diamanatkan UU Pers, sehingga sepanjang jurnalis melaksanakan tugasnya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik tidak dapat dipidana.

Oleh karena itu, kedepan diperlukan suatu perluasan kebijakan pada KUHP. Hal tersebut telah diakomodir pada KUHP baru yang memiliki masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan atau akan diberlakukan pada tahun 2026. Berdasarkan KUHP baru, pelaku *contempt of court* adalah setiap orang baik di dalam sidang maupun di luar sidang; dan ruang lingkupnya di dalam sidang maupun di luar sidang.¹²⁵ Kemudian, terdapat perluasan delik atau perbuatan-perbuatan yang diperluas dengan pemberatan pidana yang termuat dalam Pasal 334 Undang-Undang KUHP yang baru, termasuk pidana denda menurut Pasal 77 Undang-Undang KUHP yang baru

¹²⁵ Ruby Hadiarti Johny, *Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya dalam Hukum Pidana)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Volume 9 Nomor 2, Mei 2009, hlm. 142-143.

wajib dibayar dengan minimal khusus paling sedikit Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).¹²⁶

Perluasan delik tersebut telah sesuai dengan idealita asas-asas kriminalisasi diatas dikarenakan pada dasarnya pelaku *contempt of court indirect* telah melakukan perbuatan pidana yang termasuk.¹²⁷

- a. Menciptakan peradilan yang secara tidak langsung dilakukan oleh pers dengan mendahului lembaga peradilan yang sah. Peradilan yang dimaksud adalah dengan melakukan pemberitaan yang berlebihan terhadap sebuah perkara yang masih dalam proses peradilan dengan menampilkan bukti-bukti sendiri yang dapat menyalahkan atau mendukung terhadap terdakwa yang dimaksudkan untuk mengarahkan pikiran masyarakat atau tidak.
- b. Menunjukkan pers yang tidak bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang diberikan terhadap pers itu sendiri, dan juga menunjukkan bahwa pers tidak menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak asasi setiap manusia yang sedang menjalani proses peradilan.
- c. Menimbulkan opini-opini liar pada publik yang dapat menjatuhkan atau mendukung tersangka pada saat proses peradilan. Selain itu opini-opini publik tersebut juga dapat memberikan tekanan kepada majelis hakim pada saat pemberian putusan terhadap terdakwa.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Bagir Manan, Pers, Praduga tak Bersalah, dan Hak Atas Informasi, *Varia Peradilan*, Edisi Nomor 303, Februari 2011, hlm.10.

Apabila dihubungkan dengan Hukum Pidana Islam maka para pelaku tersebut dapat termasuk dalam jariman At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah dengan hukuman diberikan kepada individu yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban, serta kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan seseorang yang dituduh mencuri seekor unta. Namun, ketika tuduhan tersebut tidak terbukti, Rasulullah membebaskannya. Berdasarkan tindakan Rasulullah ini, para ulama berkesimpulan bahwa hukuman penjara adalah salah satu bentuk jarimah takzir.¹²⁸

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti maka beberapa pemberitaan terkait proses persidangan perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat yang termasuk dalam *contempt of court direct* pada dasarnya dapat dikenakan Pasal 217 KUHP. Namun, terhadap pelaku *contempt of court indirect* tidak dapat dilakukan kriminalisasi berdasarkan delik *contempt of court* dikarenakan pengaturan dalam KUHP terhadap *contempt of court* saat ini hanya sebatas pada unsur membuat gaduh di dalam persidangan pengadilan yang diatur dalam Pasal 217 KUHP, serta sanksi menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP.

¹²⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami, Jilid II, Dar al-Fikr, Damaskus, 1967, hlm. 605. Sebagaimana dikutip oleh Misran, Kriteria Jarimah Ta'zir, UIN Ar-Raniry.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberitaan terkait proses persidangan perkara pembunuhan Noviansyah Yosua Hutabarat yang termasuk dalam *contempt of court direct* pada dasarnya dapat dikenakan Pasal 217 KUHP. Namun, terhadap pelaku *contempt of court indirect* tidak dapat dilakukan kriminalisasi berdasarkan delik *contempt of court* dikarenakan pengaturan dalam KUHP terhadap *contempt of court* saat ini hanya sebatas pada unsur membuat gaduh di dalam persidangan pengadilan yang diatur dalam Pasal 217 KUHP, serta sanksi menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP.

Diperlukan suatu perluasan kebijakan pada KUHP. Hal tersebut telah diakomodir pada KUHP baru dengan pelaku *contempt of court* adalah setiap orang baik di dalam sidang maupun di luar sidang; dan ruang lingkupnya di dalam sidang maupun di luar sidang. Kemudian, terdapat perluasan delik atau perbuatan-perbuatan yang diperluas dengan pemberatan pidana yang termuat dalam Pasal 334 Undang-Undang KUHP yang baru, termasuk pidana denda menurut Pasal 77 Undang-Undang KUHP yang baru wajib dibayar dengan minimal khusus paling sedikit Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Perluasan delik tersebut telah sesuai dengan idealita asas-asas kriminalisasi dikarenakan pada dasarnya pelaku *contempt of court indirect* telah melakukan perbuatan tindak pidana.

B. Saran

Pengaturan *contempt of court* indirect seperti halnya di Negara-negara menganut hukum *cammon law* sangat diperlukan dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia karena dalam pengaturan tersebut menjelaskan bahwa terjadinya *contempt of court* dapat terjadi di luar jalannya persidangan (*indirect*) seperti halnya pemberitaan media massa pada contoh kasus penelitian ini dibuat. Di Indonesia pengaturan mengenai *contempt of court* hanya terbatas pada pasal 217 KUHP yang terjadinya perbuatan *contempt of court* hanya bisa terjadi dalam jalannya persidangan (*direct*) atau, diluar jalannya persidangan belum bisa dikatakan sebagai perbuatan *contempt of court*. Pengaturan lebih lanjut tentang Pers sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana persidangan lebih baik dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Pers di Indonesia juga diwajibkan untuk menaati Kode Etik Jurnalistik agar menghindari terjadinya *trial by the press* yang termasuk *contempt of court indirect* seperti halnya di Negara *anglo saxon* dan tidak melakukan pelanggaran asas *presumption of innocence*. Pers diharuskan mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Hakim juga diharuskan untuk menegakan kewibawaan dan selalu menghimbau kepada pengunjung sidang agar selalu tertib di dalam ruang sidang pengadilan, serta mengenai Pasal 217 KUHP beserta ancaman pidananya sebelum persidangan di mula

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2010.
- Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Muamalah al Risalah, Beirut, 1992.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1): Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ahmad Azhar, *Kamus Istilah Hukum Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1987.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementrian Hukum dan HAM RI, *Pengaruh Praktik Courtroom Television terhadap Independensi Peradilan*, Penelitian Hukum, 2013.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Bekti Nugroho dan Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 2013.
- Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Dani Vardiansyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Dikdik M. Arif mansyur, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992.
- Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

- Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2007.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- J.C.T Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1980.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, Dar al-Fikr, Damaskus, 1967, hlm. 605. Sebagaimana dikutip oleh Misran, *Kriteria Jarimah Ta'zir*, UIN Ar-Raniry.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998.

Sandra Moriarty, Nancy Mitchell, dan William Wells, *Advertising*, Kencana, Jakarta, 2011.

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

Soegih Sativa Permana, “Pengaruh *Trial By The Press* Terhadap Penerapan Asas *Presumption Of Innocence* dalam Penegakan Hukum Pidana”, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018.

Wagiman Wahyu, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005.

William G. Austin dan Stephen Worchel, *The Social Psychology of Intergroup Relations*, Brooks & Cole Publisher, Monterey, 1979.

Jurnal Penelitian

Bagir Manan, Pers, Praduga tak Bersalah, dan Hak Atas Informasi, *Varia Peradilan*, Edisi Nomor 303, Februari 2011.

Chairul Huda, Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi No. 2 November 2010.

Iramdhan, Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Maluku Utara*, Edisi Volume 5 Nomor 3, 2019.

Josephine Halcynon Sinaga, Media Massa: Proses Sosialisasi, Kultur, dan Pendidikan Indonesia, *Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan*, Edisi No. 29 Vol.1 2023.

Kuat Pudji Prayitno, Prospek Pengaturan Contempt of Court dan Permasalahannya, *Dinamika*, Fakultas Hukum, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2005.

Loebby Loqman, Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi No. 2 November 2010.

Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 14, Yogyakarta, 2007.

Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Volume 3 Nomor 8, 2016.

Muhamad Danuri, Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital, *INFOKAM*, Edisi No. 2 Vol. 15, 2019.

Ni Putu Noni Suharyanti, Perspektif HAM Mengenai penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan di Media Massa, *Jurnal Advokasi*, Edisi Volume 5 Nomor 2, 2015.

Olivia Lewi Pramesti, Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada*, Edisi Volume 11 Nomor 1, 2014.

Rhivent Marchel Michael Samatara, Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt Of Court) Menurut Hukum Positif Indonesia, *Lex Privatum*, Edisi No. 9 Vol. 5 2017, hlm. 141. Lihat juga Suriani, Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Contempt Of Court, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Edisi No. 3 Vol. 2 2017.

Ruby Hadiarti Johny, Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya dalam Hukum Pidana), *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Volume 9 Nomor 2, Mei 2009.

Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, dan Budhi Wisaksono, Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 6 2017.

Syarif Nurhidayat, Pengaturan dan Ruang Lingkup Contempt of Court di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 2 Vol. 6 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Data Elektronik

Ayu Almas, Kalau Polri Benar Soal Ferdy Sambo dan Kasus Baku Tembak, Praktisi Hukum Blak-blakan: Jangan Biarkan Trial by Press Berlanjut, terdapat dalam <https://wartaekonomi.co.id/read430809/kalau-polri-benar-soal-ferdy-sambo-dan-kasus-baku-tebak-praktisi-hukum-blak-blakan-jangan-biarkan-trial-by-press-berlanjut>, Diakses tanggal 18 Juli 2023 pukul 20:24 WIB.

Himpunan Putra Putri Keluarga Besar TNI AD, Kasus di Rumah Ferdy Sambo, Ahli Pers : Jangan Terjadi Trial by The Press, terdapat dalam <https://hipakad63.news/kasus-di-rumah-ferdy-sambo-ahli-pers-jangan-terjadi-trial-by-the-press/>, Diakses tanggal 18 Juli 2023 pukul 20:13 WIB.

Indonesia Lawyers Club (ILC), Apa Hukuman yang Tepat Untuk Sambo?!, terdapat dalam https://www.youtube.com/watch?v=ZVoHyCpxx_4&t=56s&ab_channel=IndonesiaLawyersClub, Diakses tanggal 18 Juli 2023 pukul 17:29 WIB.

Indonesia Lawyers Club, "DEBAT PANAS!!! PENGACARA KEL. SAMBO VS PENGACARA YOSHUA", terdapat dalam https://www.youtube.com/watch?v=2Vaq_eyggYo&ab_channel=IndonesiaLawyersClub, Diakses tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:32 WIB.

Indonesia Lawyers Club, "Komnas HAM Bongkar Isi CCTV “Tidak Ditemukan Jejak di Mana Ferdy Sambo PCR!”", terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ja5WnBjJpwE>, Diakses tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:20 WIB.

Ira Gita Natalia Sembiring, "Pengacara Ferdy Sambo Bentak Richard Eliezer Saat Persidangan", terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KyD9qorrzVM>, Diakses tanggal 16 Oktober 2023 pukul 17:43 WIB.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 25 Agustus 2023 pukul 21:25 WIB.

Menembus Batas, Ini Detik Detik Ferdy Sambo Coba Kabur Saat Rekonstruksi Terpaksa Langsung dilumpuhkan, terdapat dalam https://www.youtube.com/watch?v=ZXtQq4yqzxE&ab_channel=MENEMBUSBATAS, Diakses tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:25 WIB.

Tribun MedanTV, "Fans Ferdy Sambo Menggila, Nekat Terobos Sidang Demi Peluk Idola, Syarifah: Aku Sayang Banget!", terdapat dalam

https://www.youtube.com/watch?v=QpbbMLQ8IWM&ab_channel=TribunMedanTV, Diakses tanggal 9 Oktober 2023 pukul 12:27 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., di Yogyakarta, tanggal 26 September 2023.

